



UNIVERSITAS
NEGERI
GORONTALO

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024





LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
RINGKASAN.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
E. SENGKETA INFORMASI.....	11
F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	12
BAB III PENUTUP	
A. SARAN DAN REKOMENDASI.....	13
B. RENCANA TINDAK LANJUT.....	13

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan PPID Universitas Negeri Gorontalo ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2024 di Universitas Negeri Gorontalo.

Universitas Negeri Gorontalo telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi bagi publik. Selama tahun 2024, Universitas Negeri Gorontalo fokus memberikan layanan secara langsung maupun melalui kanal layanan informasi meliputi laman layanan publik Universitas Negeri Gorontalo, lapor.go.id, email humas@ung.ac.id, dan telpon/WA 08114333963.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik PPID Universitas Negeri Gorontalo di tahun 2024. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Atasan PPID UNG, dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Universitas Negeri Gorontalo dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Universitas Negeri Gorontalo sebagai badan publik, sejak 2017 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan di pusat saja tetapi juga satuan kerja yang berada di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Merujuk pada turunan Undang-Undang KIP di atas, mendorong para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Negeri Gorontalo untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan informasi yang prima.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor: 637/UN47/HM/2017, PPID di UNG adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi.

Tugas PPID UNG adalah membantu, membina, dan mendampingi PPID Pelaksana Pembantu dan Petugas informasi dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. PPID UNG terdiri dari PPID Pelaksana, Petugas Informasi Pelaksana, PPID Pelaksana Pembantu, Petugas Informasi Pelaksana Pembantu. Kemudian PPID UNG juga memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Kemendikbud kepada Atasan PPID Kemendikbud (Sekretaris Jenderal) dan Komisi Informasi Pusat sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Berikut adalah bagan organisasi PPID UNG:



Dari segi sarana dan prasarana, PPID UNG terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik dengan mengembangkan laman PPID yang melekat pada laman UNG (www.ung.ac.id). Pemutakhiran konten, fitur, dan lainnya terkait informasi publik dilakukan dengan sistem satu pintu. Hal ini agar memudahkan petugas informasi PPID UNG dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, PPID UNG pun melakukan optimalisasi melalui layanan telepon/WA 08114333963 pelayanan secara daring melalui email humas@ung.ac.id atau melalui laman lapor.go.id. Selain pusat panggilan tersebut optimalisasi layanan informasi publik dilakukan melalui email humas@ung.ac.id.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik di UNG dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi. Pelayanan informasi publik yang berada di UNG diselenggarakan oleh:

1. Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PILT) UNG

Gedung Rektorat UNG Lantai Dasar, Jl. Jend. Sudirman, Kota Gorontalo:

humas@ung.ac.id

Laman: www.ung.ac.id

Pusat Panggilan: 08114333963 (staf PILT UNG)



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl. Jend. Sudirman N0.06, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Telp. (0435) 821125, Fax. (0435) 821752, HP. 08114333963 Email. Humas@ung.ac.id

 [universitasnegerigorontalo35](https://www.facebook.com/universitasnegerigorontalo35)

 Universitas Negeri Gorontalo

 [@humas_ung](https://twitter.com/@humas_ung)

 [universitas.negeri.gorontalo](https://www.instagram.com/universitas.negeri.gorontalo)

Jadwal pelayanan PILT UNG yakni sebagai berikut:

- Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.30 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA)
- Jumat : Pukul 07.00-16.00 WITA (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WITA)
- Pusat Panggilan : Pukul 08.00-20.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA)
- Layanan Online : Pukul 08.00-20.00 WITA (akses laman www.ung.ac.id)

Prosedur layanan informasi publik di UNG di antaranya:

1. Permohonan informasi ke PPID UNG dapat disampaikan dengan datang langsung ke PILT UNG maupun tidak langsung melalui laman, telepon/WA maupun email.
2. Pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan Informasi. Formulir ini dapat diunduh di laman www.ung.ac.id.
3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
5. Layanan informasi publik di UNG tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Negeri Gorontalo, telah disediakan anggaran untuk operasional Tahun Anggaran 2024. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan kebijakan, penyusunan jenis-jenis informasi, pengujian konsekuensi, penyusunan bahan sengketa informasi, penyediaan sumberdaya manusia, fasilitas dan perangkat informasi publik, serta pembekalan materi dan bimbingan teknis bagi petugas layanan informasi.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, UNG telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 3 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi. Mereka terbagi pada posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan *front office*. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti pusat panggilan 08114333963, telepon/WA, media sosial (facebook, Instagram dan twitter), email, portal LAPOR, dan lainnya.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi UNG;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di UNG;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke PILT UNG, UNG telah menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana tersebut di antaranya:

1. Ruang pelayanan dilengkapi AC	10. Toilet dan toilet disabilitas
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	11. Televisi
3. Komputer dan printer	12. Tempat cuci tangan dan <i>handsanitizer</i>
4. Jaringan internet dan wifi	13. Alat pengukur suhu tubuh
5. Pesawat telepon dan faksimile	14. Kotak saran dan pengaduan
6. Mesin fotokopi	15. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
7. Nomor antrian	16. Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)
8. Ruang tunggu	17. Musholla
9. Jam dinding	18. <i>Closed-circuit television</i> (CCTV)



D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID UNG baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, berjumlah 11 pemohon. Dari 11 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 11 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 11 informasi.

Berikut adalah rekapitulasi permohonan informasi publik oleh PPID UNG tersebut:

NO	BULAN REGISTRASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK	PERMOHONAN KEBERATAN	PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA			ALASAN PENOLAKAN	
							KOMISI INFORMASI	PTUN	MAHKAMAH AGUNG		
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	FEBRUARI	2	2	2	0	0	0	0	0		
3	MARET	1	1	1	0	0	0	0	0		
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	JUNI	2	2	2	0	0	0	0	0		
7	JULI	1	1	1	0	0	0	0	0		
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	SEPTEMBER	2	2	2	0	0	0	0	0		
10	OKTOBER	1	1	1	0	0	0	0	0		
11	NOVEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0		
12	DESEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0		
	TOTAL	11	11	11	0	0	0	0	0	0	Termasuk dalam informasi yang dikewalikan, informasi yang tidak dalam penguasaan PPID UNG, pemohon tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi, termasuk dalam informasi yang dikewalikan


Dari total jumlah 11 pemohon yang mengajukan permohonan informasi kepada PPID UNG seluruhnya terdiri atas berbagai latar belakang profesi, diantaranya pelajar, mahasiswa, ASN/TNI/Polri, wiraswasta, penguasa dan profesi lainnya. Dari keseluruhan profesi tersebut, pemohon informasi terbanyak yakni mahasiswa dengan 7 pemohon, serta profesi ASN/TNI/Polri sebanyak 4 pemohon.

Latar Belakang Profesi Pemohon Informasi Publik



Pada tahun 2024 permohonan informasi yang diterima oleh PPID UNG mencapai 11 permohonan. Dari keseluruhan permohonan tersebut informasi yang paling banyak diminta yakni informasi akademik sebanyak 5 permohonan, kemudian informasi penerimaan mahasiswa baru sebanyak 2 permohonan, informasi kelembagaan 4 permohonan.

Jenis Permohonan Informasi Yang Diterima PPID UNG



Rata-rata waktu pelayanan informasi publik di Koordinator PPID UNG adalah 45 menit setiap hari kerja untuk masing-masing permohonan informasi. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja.

E. SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2024 PPID UNG belum menerima pemohon informasi yang mengajukan keberatan, yang kemudian berlanjut menyengketakan penyelesaian kepada Komisi Informasi Pusat, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di UNG adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di UNG belum secara komprehensif sehingga kurang optimal dalam pelayanan informasi publik;
2. Ketersediaan data dan informasi masih berada di satuan kerja masing-masing sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melayani permohonan informasi publik;

G. SOLUSI KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dari Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik, maka UNG menyiapkan solusi dari kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di UNG belum secara komprehensif sehingga kurang optimal dalam pelayanan informasi publik;
2. Ketersediaan data dan informasi masih berada di satuan kerja masing-masing sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melayani permohonan informasi publik;
3. Dalam mengoptimalkan pelayanan informasi maka dibutuhkan pelayanan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari PPID UNG:

1. Meningkatkan koordinasi PPID UNG dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik;
2. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik khususnya pada unit PILT UNG;
3. Melakukan peningkatan kualitas layanan dengan menerapkan sistem Single Sign On Unity (SSOU), dalam menyediakan data dan informasi dari seluruh satuan kerja PPID UNG.
4. Dukungan anggaran sehingga kinerja input maupun output layanan dapat terus meningkat guna mendukung reformasi birokrasi di UNG.
5. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik di UNG secara berkala dan berkesinambungan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari PPID UNG:

1. Mendapatkan predikat cukup Informatif dari Komisi Informasi Pusat untuk layanan informasi publik di tahun 2021-2025.
2. Penilaian mandiri tentang layanan informasi publik (self assessment)
3. Rapat koordinasi dan sosialisasi layanan informasi publik di UNG.
4. Melakukan peningkatan layanan dengan berupaya meningkatkan kualitas SDM serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelayanan informasi kepada masyarakat.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID UNG Tahun 2024. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Gorontalo, 31 Januari 2024

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi selaku PPID UNG,



Harto Malik
NIP 196610041993031010